



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ISANA, tempat/tanggal lahir di Padangloang, 01 Januari 1969, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang Dusun II Padangloang, RT 002 / RW 002, Desa Padangloang Kec. Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Februari 2020 dibawah register No. 22/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-12022020-0037 tertanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah ISANA, tempat lahir di Padangloang, tanggal 01 Januari 1969, anak keempat dari ayah yang bernama LAEKE dan ibu ISARIPA;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No.73140919910090015, tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah ISANA, tempat lahir di Padangloang, tanggal 01 Januari 1969;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7314094101690016 tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ISANA lahir di Padangloang, tanggal 01 Januari 1969;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue dengan Nomor 188/16/XI/1986, tertera Nama Pemohon ISANA tempat lahir Dusun II Padangloang.
- Bahwa pada Paspor Nomor: A 876368 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1975 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tertera nama Pemohon adalah MUNIBA ZAINUDDIN HALID, lahir di Belawa tanggal 31 Desember 1975, adalah benar Paspor yang telah digunakan Pemohon untuk Ibadah Haji.
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangloang tertanggal 14 Februari 2020 yang menerangkan bahwa nama yang tertera di KTP ISANA dan dalam Paspor MUNIBA ZAINUDDIN HALID adalah benar satu orang yang sama.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama serta ketidaksesuaian tempat, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan Ibadah Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama serta Penyesuaian Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang tertera pada Paspor pemohon MUNIBA ZAINUDDIN HALID, lahir di Belawa tanggal 31 Desember 1975, dirubah dan disesuaikan menjadi ISANA lahir di Padangloang, tanggal 01 Januari 1969 sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama MUNIBA ZAINUDDIN HALID, lahir di Belawa tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon, dirubah dan disesuaikan menjadi ISANA lahir di Padangloang, tanggal 01 Januari 1969;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314094101690016 tertanggal 22-04-2012 atas nama Isana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-12022020-0037 tertanggal 12 Februari 2020 atas nama Isana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314091910090015 tertanggal 30-09-2016 atas nama Kepala Keluarga Laradi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 188/16/XI/1986 tertanggal 5 November 1986, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. Reg : 140/03/PL/2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Padangloang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor No. T 876368 atas nama Muniba Zainuddin Halid yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Duplikasi Paspor tertanggal 12 Februari 2020, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Suriyanti dan Hj. Sitti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah identitasnya yang tertera dalam Paspor No. T 876368 dan disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3), di dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ISANA, lahir di Padangloang, tanggal 1 Januari 1969, dengan nama Ayah adalah Laeke dan nama Ibu adalah Isaripa. Hal mana diperkuat pula dengan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-4), dimana dalam bukti surat tersebut tertera nama Pemohon adalah Isana dengan nama ayah adalah Laeke. Sementara di dalam Paspor No. T 876368 (Bukti P-6) tertera nama Pemohon adalah Muniba Zainuddin Halid, tempat lahir di Belawa, tanggal 31 Desember 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang merupakan keluarga jauh dan yang sudah bertetangga lama dengan Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Isana yang lahir di Padangloang, bukan Muniba Zainuddin Halid yang lahir di Belawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Duplikasi paspor dari Kantor Imigrasi Parepare (bukti P-7) menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 saat Pemohon memasukkan identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kependudukan untuk permohonan pembuatan paspor yang baru, kemudian Pemohon melakukan pengambilan foto dan perekaman sidik jari, ternyata muncul data Pemohon pada paspor lamanya (Paspor No. T 876368) yang identitasnya berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya. Dimana dalam duplikasi paspor tersebut menunjukkan bahwa sidik jari Pemohon identik dengan sidik jari orang yang bernama Muniba Zainuddin Halid dalam Paspor No. T 876368. Oleh karenanya dengan adanya keidentikan tersebut menunjukkan bahwa orang dengan identitas dalam Paspor No. T 876368 adalah Pemohon sendiri, karena sidik jari adalah hal yang sangat sulit untuk dimanipulasi karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda, sehingga meskipun Pemohon menggunakan nama yang berbeda, tetap saja

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidik jari yang muncul adalah sama. Hal mana mengindikasikan bahwa Pemohon memang pernah membuat paspor dengan menggunakan nama Muniba Zainuddin Halid.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut, dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya, sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Umrah pada tahun 2020 sebagaimana haknya sebagai warga Negara yang beragama, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon tersebut merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari pemilik Paspor No. T 876368 adalah ISANA, tempat lahir di Padangloang, tanggal 1 Januari 1969, sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANTAR, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp -
Biaya Panggilan	: Rp -
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)